

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang majemuk dan memiliki ragam budaya, adat istiadat, kepercayaan dan agama yang mana semua hal tersebut dilindungi oleh hukum, termasuk didalamnya perkawinan. Manusia dan hukum ialah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan sehingga terdapat adagium “*Ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat disana ada hukum) (Windari, 2017: 69). Manusia sebagai makhluk sosial, pada umumnya memiliki kebutuhan untuk hidup bersama antara pria dan wanita membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan, karena dengan ikatan perkawinan inilah manusia dapat melanjutkan keturunan. Perkawinan sebagai wadah untuk meneruskan dan melangsungkan keturunan dalam menjaga keberlangsungan eksistensi kehidupan manusia, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28B Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan norma hukum dalam perkawinan diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak sehingga terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila memberikan konsekuensi bahwa aturan yang berlaku di Indonesia harus tetap menjaga kestabilan dan dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Mustofa dan Abdul, 2013: 161).

Indonesia sebagai negara kebangsaan yang beragama didasarkan pada Pancasila telah memberikan tempat pada substansi dan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai buktinya salah satu produk hukum yang disahkan sebagai undang-undang yang dijiwai oleh agama

adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Sayyad, 2018: 3). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan sebuah pengaturan yang mencakup tentang berbagai hal dalam lingkup perkawinan, diantaranya meliputi dasar perkawinan, pencatatan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya (Adnyani, 2019: 123).

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah sebuah ibadah*" (Wibisma, 2016: 185). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan masih berpegang teguh pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yakni dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan pula bahwa dalam membentuk keluarga bahagia erat kaitannya dengan keturunan mengenai pemeliharaan, pendidikan yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya (Syahuri, 2013:166).

Pada umumnya, perkawinan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tidak berkaitan dengan unsur religius-magis, perkawinan dianggap sah

dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak serta dicatatkan kepada pihak yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan agar mendapatkan bukti autentik berupa akta perkawinan (Adnyani, 2016: 48). Selain itu, calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan untuk melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Artinya bahwa UU Perkawinan memberikan tempat pada hukum agama sebagai hukum terpenting. Esensi dari suatu perkawinan ialah dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan oleh lembaga yang bertugas mencatatkan perkawinan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 UUP yakni untuk membetuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana didalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat perkawinan inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Dalam konteks perkawinan Islam rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, hal tersebut menyebabkan perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak lengkap. Pengaturan mengenai rukun dan syarat nikah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV Pasal 14 menyebutkan bahwa rukun nikah sama halnya dengan rukun fiqh diantaranya yaitu adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; serta ijab dan kabul (Abdurrahman, 2007: 69).

Dewasa ini, tidak sedikit masyarakat yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat. Dalam Islam sendiri, perkawinan yang tidak dicatatkan dikenal dengan perkawinan siri. Istilah perkawinan siri yang dikenal dikalangan masyarakat adalah perkawinan dibawah tangan yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun nikah yang diatur dalam syariat Islam meliputi adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan; adanya wali nikah dari calon pengantin perempuan; ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil; dan adanya ijab kabul, namun perkawinan siri ini tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini, perkawinan siri sah secara agama namun secara administratif tidak mendapat pengakuan oleh Pemerintah (Jamaluddin dan Nanda, 2016: 49).

Perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam syariat Islam adalah sah secara agama. Perkawinan dilakukan untuk menghindari terjadinya zina atau perbuatan lain yang melanggar syariat Islam maka perkawinan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tujuan *hifzu ad-din* (memelihara agama) sebagai pedoman hidup manusia dan *hifzu an-nasl* (memelihara keturunan) karena Islam mengatur mengenai perkawinan dan melarang adanya perzinahan (Ishaq, 2016: 323 dan 325). Perkawinan siri dianggap sah, apabila terpenuhinya rukun nikah sesuai syariat Islam, maka orang yang melangsungkan perkawinan siri tidak dapat dijerat pasal perzinahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 284 KUHP. Perkawinan siri dapat dibatalkan apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pihak istri pertama yang terikat dengan perkawinan yang sah.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengadopsi undang-undang yang mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting, sebagaimana yang termuat

dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan suatu aturan terkait dengan tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat Republik Indonesia. Pasal 1 angka 17 dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*” (Lubis, 2012: 4).

Di era hukum tertulis dengan kodifikasi hukum, mengajarkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh lembaga yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (Shofiyah, 2014: 113). Bagi masyarakat yang beragama non muslim, pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Catatan Sipil dan bagi masyarakat yang beragama muslim, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama. Sangat jelas bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh orang Islam harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar hukum terkait pelaksanaan perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti autentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan ditujukan agar pihak pria dan wanita tidak menyimpang dari ketentuan dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan sehingga mereka

harus taat pada peraturan yang telah ditentukan oleh undang-undang terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mengenai kedudukan anak-anak keturunannya dalam kehidupan masyarakat, suami istri tidak dapat dengan bebas menentukan sendiri syarat-syaratnya melainkan terikat dengan hukum yang berlaku (Soimin, 2010: 5). Perkawinan siri termasuk dalam aspek peristiwa hukum yang belum lengkap secara administratif karena dalam hukum nasional proses pencatatan setiap peristiwa hukum termasuk didalamnya perkawinan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia.

Dalam praktiknya, perkawinan siri dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya atau dilakukan oleh seseorang yang masih terikat perkawinan sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya perkawinan poligami. Pengaturan dalam hukum nasional Indonesia menegaskan bahwa Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami yang pada dasarnya seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, begitupun sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai satu orang suami. Dengan demikian, maka wajar apabila prinsip ini mendapatkan penegasan dalam Pasal 27 KUHPer dan Pasal 3 Ayat (1) UUP. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 UUP memberikan implikasi *pertama*, digunakannya asas monogami dipandang perlu karena saat ini perkawinan yang baik, ideal dan elegan adalah perkawinan monogami. *Kedua*, kebolehan poligami apabila kedua belah pihak saling menghendaki dan hukum agama sang suami mengizinkannya (Tutik, 2014: 117). Pengecualian ini terjadi apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila suami

melakukan poligami dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Disamping itu, para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi masih terdapat perdebatan terkait dengan pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pendapat pakar hukum berkaitan dengan masalah perkawinan. Pertama, Ahli Hukum yang berperinsip terhadap cara pandang legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing adalah sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukan merupakan bagian dari syarat sah perkawinan tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Kedua, Ahli Hukum yang berperinsip terhadap cara penafsiran sistematis (Panafsiran undang-undang dengan pandangan bahwa antara pasal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu-kesatuan). Artinya bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum (Munir, 2012: 5).

Kehidupan modern saat ini, mengharuskan adanya ketertiban administrasi hukum terkait pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti autentik. Akta nikah adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama yang membuktikan secara sah dan pasti perkawinan seseorang setelah dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan kemungkinan akan terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti mengenai sah atau tidaknya anak yang dilahirkan, hak-hak yang harus diperoleh oleh anak, hak dan kewajiban suami istri

serta apabila terjadi perceraian akan sulit karena tidak ada akta nikah (Mangku dan Yuliantini, 2020: 140). Oleh sebab itu, dengan adanya akta nikah menyebabkan kedudukan dan hak anak serta hak dan kewajiban suami istri menjadi terang dan jelas. Adanya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat perkawinan, menunjukkan keikutsertaan dalam ketaatan kepada pemerintah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 59 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dari penjelasan surah An-Nisa' ayat 59 dapat dipahami bahwa umat Islam harus tunduk kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Ulil Amri yang dimaksud adalah pemerintah atau pemimpin Negara. Maka orang Islam harus tunduk terhadap apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan serta dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (Faishol, 2019:4). Mengenai pencatatan perkawinan, masih ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan hanya menurut agama saja tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama. Melalui observasi dilapangan, Penulis menemukan masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri hanya memenuhi syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan tersebut tidak

memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP dan Pasal 5 KHI. Pencatatan perkawinan memang bukan menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan jika telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. Dalam hal ini, masyarakat Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang melangsungkan perkawinan siri hanya mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya sehingga mengesampingkan ketentuan yang ada pada Undang-undang Perkawinan.

Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat akan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan siri maka ketentuan pencatatan perkawinan dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Ketentuan hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan, namun masih ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri, tentu ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU Perkawinan yang berarti bahwa adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yakni aturan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) dengan realita masyarakat Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Perkawinan dan pewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia karena dengan adanya perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara akan berpengaruh pada kedudukan suami, istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, perkawinan juga merupakan salah satu sebab terjadinya pewarisan antara suami istri dan antara

orang tua dengan anaknya. Masyarakat Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang melangsungkan perkawinan siri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik sehingga implikasi dari dilangsungkannya perkawinan siri akan mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian, karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan, anak yang dilahirkan tidak memiliki kedudukan yang dapat dibuktikan secara hukum dan akan berpengaruh terhadap harta waris dari orang tua kepada anaknya. Selain itu, masih belum jelas mengenai kedudukan istri dalam perkawinan siri sehingga akan berpengaruh pada masalah hukum keluarga terutama mengenai harta gono gini dan warisan (Rahman dan Riska, 2014: 49). Oleh karena perkawinan siri tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk mengajukan permohonan *itsbath* nikah agar mendapatkan akta nikah. Pengajuan *itsbath* nikah merupakan salah satu solusi dalam perkawinan siri, bahwa *itsbath* nikah dilakukan sebagai akibat perkawinan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. *Itsbath* nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya dan terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Jamaluddin, 2019: 83).

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Siri Ditinjau Dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh beberapa permasalahan yang dapat identifikasikan, diantaranya :

- 1.2.1 Perkawinan siri merupakan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng teridentifikasi masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri.
- 1.2.2 Masyarakat Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang melangsungkan perkawinan siri hanya mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya sehingga mengesampingkan ketentuan yang ada pada Undang-undang Perkawinan.
- 1.2.3 Terdapat kesenjangan antara aturan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dengan realita masyarakat Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- 1.2.4 Masyarakat Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang melangsungkan perkawinan siri teridentifikasi tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik dan hal ini akan berimplikasi pada kedudukan, hak waris istri dan anak.

1.3 Batasan Masalah

Fenomena perkawinan siri terjadi di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, namun karena keterbatasan waktu dan

kemampuan Penulis serta agar penelitian ini tidak kehilangan fokus maka untuk kepentingan studi ini Penulis melakukan berbagai reduksi untuk melihat secara mikro mengenai proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, mengenai implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng serta mengenai implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Perkawinan siri.

1.4 Rumusan Masalah

1.4.1 Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ?

1.4.2 Bagaimanakah implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ?

1.4.3 Bagaimanakah implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama

dalam memenuhi syarat administratif agar perkawinan yang dilangsungkan mempunyai kekuatan hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami dan mengetahui mengenai proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk memahami dan mengetahui mengenai implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- c. Untuk memahami dan mengetahui mengenai implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara :

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pikiran dan pemahaman bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan siri ditinjau dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan perkembangan doktrin-doktrin serta teori-teori sebagai penyempurna pranata hukum terkait dengan akibat hukum bagi para pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Peneliti untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan siri dan terkait implementasi serta implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pikiran tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar para pihak dapat merealisasikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan manfaat secara praktis bagi pemerintah, khususnya mengenai implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga regulasi yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.